

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab II diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank belum dapat menerima Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hal tersebut disebabkan SPI 321 hanya memberikan estimasi nilai atas hak cipta, namun penetapan nilai yang sesungguhnya dilakukan pada saat eksekusi, bergantung pada nilai pasar yang bersifat subjektif dan dapat mengalami fluktuasi. SPI 321 juga tidak mengatur mengenai prosedur eksekusi hak cipta apabila debitur wanprestasi, sehingga diperlukan acuan regulasi yang khusus mengatur mengenai teknis prosedur eksekusi jaminan fidusia dengan objek jaminan benda tidak berwujud.

2. Bank dalam menerima objek jaminan fidusia berupa hak cipta mempertimbangkan beberapa faktor seperti Karakteristik hak cipta dan regulasi di Indonesia tentang fidusia hak cipta. Faktor Karakteristik hak cipta yang tidak berwujud dan subjektif, mengakibatkan hak cipta tidak memiliki nilai yang stabil dan dapat mengalami perubahan nilai sewaktu-waktu. Hal tersebut menjadi risiko bagi bank apabila penurunan nilai dari hak cipta terjadi sewaktu proses eksekusi dilakukan. Regulasi di Indonesia yang belum mengatur mekanisme

mengenai prosedur eksekusi hak cipta jika terjadi wanprestasi. Belum adanya prosedur yang mengatur khusus mengenai eksekusi jaminan fidusia dengan objek jaminan tidak berwujud berpengaruh akan ketidakpastian hukum, sehingga bank belum bisa menerima jaminan berupa hak cipta. Belum terdapat juga dukungan regulasi dari OJK yang secara khusus mendukung fidusia hak cipta menyebabkan bank masih belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyusunan Regulasi Teknis yang Lebih Jelas

Meskipun SPI 321 dapat menjadi jawaban terhadap penentuan nilai dari sebuah Hak cipta, namun regulasi yang lebih rinci terkait mekanisme penerimaan hak cipta sebagai jaminan fidusia masih dibutuhkan. Diperlukan peraturan yang khusus mengatur mengenai teknis prosedur eksekusi jaminan fidusia dengan objek jaminan benda tidak berwujud. prosedur eksekusi jika terjadi wanprestasi. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas, bank akan memiliki pedoman hukum yang lebih kuat dalam menerima hak cipta sebagai jaminan.

2. Peran OJK dalam implementasi fidusia hak cipta

OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan di Indonesia perlu merumuskan regulasi yang mendukung dan mampu meningkatkan kepercayaan bank terhadap penerimaan fidusia hak cipta. Regulasi tersebut harus mencakup pedoman penilaian hak cipta, lembaga penilai, jenis hak

cipta yang dapat dijadikan jaminan fidusia, serta mitigasi risiko bagi perbankan jika terjadi wanprestasi. Dengan adanya aturan teknis yang jelas dan terintegrasi, termasuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, OJK dapat mendorong pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang lebih optimal dalam transaksi kredit perbankan



Daftar Pustaka

BUKU

- Abdul Atsar., 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.
- Djulaeka, 2021., *Hak Kekayaan Intelektual : Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*, Setara Press, Malang.
- Sujana Donandi., 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.*, Deepublish, Yogyakarta.
- Rahma Fitri, *et all.*, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pt. Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Ferry Gunawan., 2018, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Alumni, Bandung, 2018.
- Salim HS., 2014 *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ricky Rustam., 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Witanto D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV mandar Maju, Bandung.
- Tim Visi Yustisia., 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi Hingga Menyelesaikan Sengketa*. Visimedia, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie H., dan Rahmawati Kusuma., 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Depok.

JURNAL

- Valencia Gabriella Entjarau, 2021, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. 9, Nomor. 6 Juli 2021, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Widya Marthauli Handayani, 2019, "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, Nomor. 2 Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno, 2019, "Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Notarius*, Vol. 12, Nomor. 2 Desember 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi, 2020, "Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, Nomor. 2 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tjoanda, Merry, 2020, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, Nomor. 1 Oktober 2020, Fakultas Hukum Universitas Patimura.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /poj.04/ Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan No. 406/KMK.01/2014 tentang Penetapan MAPPI sebagai Asosiasi Profesi Penilai.

PENULISAN HUKUM

Santa Elisabeth Tamba, 2018, "Kendala Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Trinita Tampubolon, 2015, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitkan Dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wahyuningsih Lutfi, 2023, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.